



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.76/ 435 /BUP-LK/XII/2024

TENTANG

RENCANA PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 perlu ditetapkan rencana proyek strategis infrastruktur daerah ;
 - b. bahwa proyek strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Tahun 2025 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria Rencana Proyek Strategis Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan:
- Agenda Prioritas Pembangunan Daerah ;
 - Besaran pagu anggaran proyek infrastruktur pengadaan barang dan jasa;
 - Tingkat kompleksitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan/ atau
 - Jenis pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota, APBD Provinsi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024 .

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN OT BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 00.74/435 /BUP-LK/XII/2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : RENCANA PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH
TAHUN 2025.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Jalan Aspal Beton Sp. Lubuak Alai	1.800.000.000	APBD KABUPATEN (DAU)	Dinas PUPR
2	Rekontruksi/pening katan ruas jalan jembatan Harau – Solok Bio bio	6.510.852.000	APBD KABUPATEN (DAK)	Dinas PUPR
3	Rekontruksi/pening katan ruas jalan Harau – Solok Bio- bio	2.697.325.000	APBD KABUPATEN (DAK)	Dinas PUPR
4	Renovasi dan Perluasan Puskesmas Banja Laweh	3.049.337.000	APBD KABUPATEN (DAK)	Dinas Kesehatan
5	Pembangunan gd. Catlab, Gd. Cytotoxic dan Gd. PICU	7.643.564.000	APBD KABUPATEN (DAK)	RSUD Ahmad Darwis
6	Rehabilitasi Gd. Rawat Inap Anak, Gd. Rawat Inap Bedah, Gd. Rawat inap Kebidanan dan Gd. Rawat Inap Neurologi dan Jantung.	2.797.751.000	APBD KABUPATEN (DAK)	RSUD Ahmad Darwis

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO